



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Fredilison M Sigalingging, tempat / tanggal Lahir Medan/22 September 1987, Agama Katholik, Pekerjaan Guru, Alamat Jl. Setia Budi No. 460 A RT/RW 000/000 Tanjung Sari Kecamatan, Medan Selayang, kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang bertempat tinggal di Dusun I Desa Namo Riam, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp pada tanggal 1 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak

Nama : DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA

Tempat/Tgl Lahir : Tiang Layar/ 25 – 11 – 2008

Agama : Katholik

Alamat : Jl. Setia Budi No. 460 A RT/RW 000/000 Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang kabupaten Deli Serdang.

Adapun dasar-dasar mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemohon adalah warga Kota Medan pemegang KTP NIK 1271212209870001
2. Bahwa pemohon adalah adik kandung dari **ELY ROSAYANI BR GINTING**, yang menikah kepada **HERMANUS GURU SINGA** pada tanggal 06 – 08 – 2007 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 02 /

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP / GBL / 07 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia dan yang tercatat di akta nikah No. 1207-KW-07032014-0005 pada tanggal 07 – 03 – 2014.

3. Bahwa hasil pernikahan **ELY ROSAYANI BR GINTING** dengan **HERMANUS GURU SINGA** telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama **DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA**.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama **DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA**.
5. Bahwa, permohonan ini adalah Paman kandung atas anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas naman anak tersebut.
6. Bahwa saat ini anak (DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA) tinggal dengan pemohon.
7. Bahwa saat ini orang tua (Bapak) kandung dari DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA yaitu **HERMANUS GURU SINGA** telah meninggal dunia pada hari selasa, pada tanggal 14 – 07 – 2020, dengan surat kematian No. 472.12 / 473 / NR / VII / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Namu Riam Pancur Batu Deli Serdang.
8. Bahwa saat ini orang tua (Ibu) kandung dari DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA yaitu **ELY ROSAYANI BR GINTING** telah meninggal dunia pada hari selasa, pada tanggal 17 – 11 – 2020, dengan surat kematian No. 472.12 / 728 / NR / XI / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Namu Riam Pancur Batu Deli Serdang.
9. Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak yang bernama DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA dalam mengurus proses perlengkapan administrasi terkait pensiun dari orang tua (Ibu) yang telah meninggal dunia,dimana pemohon adalah adik kandung dari **ELY ROSAYANI BR GINTING**.
10. Bahwa, dikarenakan anak masih dibawah umur maka dalam hal ini pemohon sebagai paman kandung dari anak mengajukan permohonan penetapan wali untuk ditetapkan sebagai wali anak.
11. Bahwa, niat tersebut telah pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.
12. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



13. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna berhubungan dengan penerima dana pensiun dari orang tua DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA yang bernama **ELY ROSAYANI BR GINTING**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan FREDI LISON MARKUS SIGALINGGING/ pemohon menjadi wali anak yang bernama DARA JESIKAPNA BR GURUSINGA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/41/NR/II/2020 atas nama Fredilison M Sigalingging dari Kepala Desa Namo Riam Pancur Batu yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No. 1271210707050008 atas nama Kepala Keluarga Mirton Sigalingging, diberi tanda bukti P-2;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon No. 1207051409092598 atas nama Kepala Keluarga Hermanus Gurusinga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-07032014-0005 atas nama Hermanus Gurusinga dengan Ely Rosayani BR. Ginting, S.E., yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 7 Maret 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 42552/87052/TD/2011 atas nama Dara Jesikapna Br Gurusinga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 472.12/473/NR/VII/2020 atas nama Hermanus Gurusinga, tanggal 14 Juli 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 472.12/728/NR/XI/2020, atas nama Ely Rosayani Br Ginting, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris Nomor 470/768/NR/XII/2020 tanggal 2 September 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Kuasa/Persetujuan Ahli Waris tanggal 2 Desember 2020.- , diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan persetujuan/ tidak keberatan, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pernyataan persetujuan/ tidak keberatan, tanggal 18 Januari 2021, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Sedangkan P-10 dan P-11 adalah asli sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hormat Gurusinga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung lain bapak dari menantu saksi yang bernama Ely Rosayani Br Ginting;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dara Jesikapna Br Gurusinga adalah cucu saksi dari perkawinan anak saksi bernama Hermanus Gurusinga dengan Ely Rosayani Br Ginting;
 - Bahwa anak saksi Hermanus Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, lalu menantu saksi Ely Rosayani Br Ginting juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020;
 - Bahwa cucu saksi Dara Jesikapna Br Gurusinga saat ini ada dalam pengasuhan pamannya yaitu pemohon dan nenek dari ibunya;
 - Bahwa pihak keluarga dari ayah dan ibunya telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari cucu saksi tersebut, karena Pemohon dianggap mampu dan mengerti segala persoalan yang terkait dengan hukum dan dapat bertindak untuk dan atas nama cucu saksi tersebut, selain itu selama ini cucu saksi memang dekat dengan Pemohon selaku pamannya ;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Desa Namo Riam Pancur batu, bersama cucu saksi dan neneknya, dan sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan dapat menjaga keluarga dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penunjukan pemohon sebagai wali;
 - Bahwa penunjukan pemohon sebagai wali dibutuhkan karena keperluan pengurusan administrasi Pensiun ibu kandung dari Dara Jesikapna Br Gurusinga dan juga pengurusan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting, untuk kepentingan pendidikan Dara Jesikapna Br Gurusinga di kemudian hari;
2. Saksi Asnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung lain bapak dari menantu saksi yang bernama Ely Rosayani Br Ginting;
 - Bahwa Dara Jesikapna Br Gurusinga adalah cucu saksi dari perkawinan anak saksi bernama Hermanus Gurusinga dengan Ely Rosayani Br Ginting;
 - Bahwa anak saksi Hermanus Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, lalu menantu saksi Ely Rosayani Br Ginting juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu saksi Dara Jesikapna Br Gurusinga saat ini ada dalam pengasuhan pamannya yaitu pemohon dan nenek dari ibunya;
 - Bahwa pihak keluarga dari ayah dan ibunya telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari cucu saksi tersebut, karena Pemohon dianggap mampu dan mengerti segala persoalan yang terkait dengan hukum dan dapat bertindak untuk dan atas nama cucu saksi tersebut, selain itu selama ini cucu saksi memang dekat dengan Pemohon selaku pamannya ;
 - Bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Desa Namo Riam Pancur batu, bersama cucu saksi dan neneknya, dan sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan baik, tidak boros dan dapat menjaga keluarga dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penunjukan pemohon sebagai wali;
 - Bahwa penunjukan pemohon sebagai wali dibutuhkan karena keperluan pengurusan administrasi Pensiun ibu kandung dari Dara Jesikapna Br Gurusinga dan juga pengurusan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting, untuk kepentingan pendidikan Dara Jesikapna Br Gurusinga di kemudian hari;
3. Saksi anak Dara Jesikapna Br Gurusinga, tanpa di sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa benar Pemohon adalah Tulang/Paman saksi;
 - Bahwa ayah kandung saksi bernama Hermanus Gurusinga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, lalu ibu kandung saksi Ely Rosayani Br Ginting juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020;
 - Bahwa saksi saat ini tinggal bersama Pemohon dan nenek saksi di Desa Namo Riam Pancur batu;
 - Bahwa ibu kandung saksi Ely Rosayani Br Ginting adalah Pegawai Negeri, dan saat akan diurus pensiunnya karena meninggal dunia maka harus dengan wali;
 - Bahwa saksi adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibu kandungnya;
 - Bahwa pemohon selaku paman saksi selama ini baik terhadap saksi dan telah merawat saksi dengan baik;
 - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah melanggar hukum, dan baik pada keluarga serta anak saksi;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menetapkan anak yang masih dibawah umur bernama Dara Jesikapna Br Gurusinga, umur 12 tahun/25 November 2008, Perempuan, dibawah perwalian Pemohon dalam melakukan tindakan hukum mengurus administrasi Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan kakak kandung Pemohon lain bapak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Setia Budi No. 460 A RT/RW 000/000 Tanjung Sari Kecamatan, Medan Selayang, kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang bertempat tinggal di Dusun I Desa Namo Riam, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Pemohon (*incasu* Fredilison M Sigalingging) adik kandung lain bapak dari Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan ibu kandung dari Dara Jesikapna Br Gurusinga yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa benar Dara Jesikapna Br Gurusinga adalah anak kandung dari pernikahan yang sah Hermanus Gurusinga dengan Ely Rosayani Br Ginting yang telah meninggal dunia masing-masing tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 17 November 2020;
- Bahwa benar setelah kedua orang tua Dara Jesikapna Br Gurusinga meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Paman dari Dara Jesikapna Br Gurusinga yang mengasuh dan merawatnya ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Dara Jesikapna Br Gurusinga yang bertindak demi kepentingan hukum mengurus administrasi Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan kakak kandung Pemohon lain bapak, untuk kepentingan pendidikan Dara Jesikapna Br Gurusinga kedepannya ;
- Bahwa benar Pemohon memerlukan suatu Penetapan Wali terhadap keponakan Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut sekarang berdomisili di Dusun I Desa Namo Riam, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah Perwalian bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Hormat Gurusinga, dan saksi Asnah keterangan anak maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-9 dan P-10 membuktikan bahwa benar Pemohon (*incasu* Fredilison M Sigalingging) adik kandung lain bapak dari Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan ibu kandung dari Dara Jesikapna Br Gurusinga yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6, dan bukti surat P-7 menunjukkan kenyataan bahwa benar ayah kandung Dara Jesikapna Br Gurusinga (Hermanus Gurusinga) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020 dan ibu kandungnya Dara Jesikapna Br Gurusinga (Ely Rosayani Br Ginting) telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2020 dan saat ini Dara Jesikapna Br Gurusinga adalah satu-satunya ahli waris, namun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa benar setelah kedua orang tua anak Dara Jesikapna Br Gurusinga tersebut meninggal dunia, maka Pemohon sebagai paman dari Dara Jesikapna Br Gurusinga yang mengasuh dan merawatnya;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Hormat Gurusinga dan saksi Asnah maupun keterangan Pemohon dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhumah Ely Rosayani Br Ginting adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena ternyata anak keponakan Pemohon bernama Dara Jesikapna Br Gurusinga masih dibawah umur, sehingga ia pun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karena mana disamping penglihatan dan pengamatan Hakim di persidangan, seorang anak bernama Dara Jesikapna Br Gurusinga tersebut perlu dicarikan walinya untuk mewakilinya dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa : ***“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi”*** ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”*** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut, Pemohon merupakan keluarga dekat sekaligus Paman dari seorang anak yang bernama Dara Jesikapna Br Gurusinga tersebut berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, membiayai kehidupan anak Pemohon tersebut terutama dalam melakukan tindakan hukum mengurus mengurus administrasi Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung lain bapak dari Pemohon, untuk kepentingan anak Dara Jesikapna Br Gurusinga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam proses persidangan diperoleh suatu keyakinan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik, oleh karena itu petitum kedua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kesatu dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan anak yang masih dibawah umur bernama Dara Jesikapna Br Gurusinga, umur 12 tahun/lahir 25 November 2008, Perempuan, dibawah perwalian Pemohon dalam melakukan tindakan hukum mengurus administrasi Pensiun dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri atas nama Ely Rosayani Br Ginting yang merupakan kakak kandung lain bapak dari pemohon untuk kepentingan anak Dara Jesikapna Br Gurusinga ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh :
Munawwar Hamidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp, tanggal 1 Februari 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benitius Silangit, S.H., M.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 110.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)